

KONTEKSTUALISASI TEORI KEADILAN JOHN RAWLS PADA KONSTELASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA (Studi Korelasi antara Al-Quran dan Bibel)

Syukron Wahyudhi, Faza Achsan Baihaqi
Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia –
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
wahyudhisyukroninfo@gmail.com - fazaahsan14@gmail.com

Received: 15-02-2023

Revised: 10-03-2023

Accepted: 30-03-2023

Abstract

Next year Indonesia held a political election. Political actors may express their aspirations and hope within the public sphere. As consequence, political contestation increases dramatically. While the expression is abundant, it can be called the democratic feast. But previous democratic feasts taught us that the process of electoral politics seems so far from its idealized norms. For example, the relationship between minority and majority has worsened because of identity politics. Why this is happening? This article wants to address that problem from Rawlsian point of view. Equipped with a theory of justice, we would reflect the condition of Indonesia's political world. To consider the effect of strong religious attainment and religious plurality, our analysis will be complemented with a doctrinal perspective, especially from Quran and Bible. We found that, within modern-state politics, majoritarian power is allowed because it is the best way to ensure regulation bills pass smoothly. It is consistent with Rawls' argument that majoritarian power flourishes within rational calculation about the goals of principles of justice. It is not quite different from doctrinal perspectives which insist on citizen participation as an essential part of national building.

Keywords: *John Rawls, Justice, Citizen, Al-Quran, and Bible*

Abstrak

Indonesia mulai memasuki tahun politik pada Pemilu dan Pilkada 2024 tahun depan. Berkaca pada Pemilu yang sudah-sudah, kontestasi politik selalu diwarnai dengan berbagai macam ekspresi publik dalam menyuarakan pendapat hingga kegelisahannya, momen ini belakangan disebut pesta demokrasi. Sebagai sebuah pesta, tentu ada harapan agar pesta demokrasi nantinya berjalan baik dan disikapi secara lebih dewasa. Dengan latar belakang kondisi sosial masyarakat beragama yang hidup dalam bingkai negara demokrasi menjadi daya tarik tersendiri apabila melihat kembali bagaimana kondisi ini di Indonesia. Artikel ini adalah kajian pustaka yang ingin mengkontekstualisasikan teori keadilan John Rawls berkaca pada kondisi di Indonesia. Di samping itu, artikel ini juga akan menelaah bagaimana Al-Quran dan Bibel dalam memandang konsep kenegaraan itu sendiri. Dari hasil temuan kajian ini, bagi John Rawls, suatu bentuk kekuasaan mayoritas dibenarkan sebagai cara terbaik dalam memastikan pembuatan peraturan

perundang-undangan yang adil dan efektif. Menurutnya, kekuasaan mayoritas diadopsi sebagai cara yang paling masuk akal untuk mengejawantahkan tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya dengan prinsip-prinsip keadilan. Apabila melihat Al-Quran dan Bibel mengenai konsep kenegaraan, ternyata keduanya menekankan hal yang sama. Yakni dalam ruang bernegara, seyogyanya warga negara ikut andil untuk berperan aktif dan menanamkan rasa memiliki atas negaranya atau cinta tanah air.

Kata Kunci: *John Rawls, Keadilan, Warga Negara, Al-Quran, dan Bibel.*

PENDAHULUAN

Dalam sebuah negara demokrasi diskursus mengenai hak dan kewajiban warga negara tidak kunjung usai diperbincangkan—terlebih apabila dikaitkan dengan umat beragama. Hal ini mafhum disadari lantaran dalam ruang wacana sekuler saja, isu ini mendapat banyak perhatian, sehingga tidak mengherankan jika ditarik dalam ranah keagamaan, tema ini semakin menarik. Terdapat banyak perspektif para ilmuwan dalam melihat diskursus ini, satu di antaranya yakni pandangan John Rawls tentang teori keadilannya.

John Rawls merupakan satu di antara filosof dan ilmuwan politik penting abad ke-19, berkewarganegaraan Amerika, ia lebih dikenal sebagai filosof politik. Melalui buku *master piece*-nya, *A Theory of Justice*, Rawls mencoba untuk merumuskan kembali konsep keadilan kontemporer. Secara umum, teori keadilan diinspirasi dari pengalaman pribadi hidupnya. Diantaranya adalah persoalan rasial antara kulit hitam dan kulit putih. Di Amerika, penduduk kulit hitam mengalami subordinasi dari mayoritas penduduk yang berkulit putih. Kemudian Rawls juga menjadi saksi mata atas pengeboman Hiroshima—sebab pada saat itu ia masih bertugas di militer—yang kemudian menjadikannya seorang aktivis anti perang.

Epistemologi teori keadilan John Rawls diinisiasi dari teori-teori yang berkembang saat itu antara lain; liberalisme, teori kontrak sosial, utilitarianisme, dan intuisiisme yang kemudian disempurnakan oleh Rawls melalui *A Theory of Justice* tersebut. Sebab menurutnya, dari keempat teori di atas masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu disempurnakan dan dari hasil penyempurnaan keempat teori di atas, Rawls menyebutnya sebagai *Reflective Equilibrium*. Ia berharap *Equilibrium* mampu menjadi jalan tengah dan mewakili semua golongan. Sebab menurut Rawls, segala sesuatu akan menjadi belum adil jika masih ada pihak yang dikorbankan.

Dari kompleksitas apa yang ditulis oleh John Rawls dalam *A Theory of Justice*, dalam artikel ini penulis akan mengkontekstualisasikan teori Rawls ini dengan kondisi sosial di Indonesia. Sebagai seorang yang hidup dalam negara demokrasi, Rawls cukup vokal dalam menyuarakan pandangannya terkait bagaimana idealnya warga negara yang hidup dalam demokrasi. Antara lain ihwal memberikan hak suara dalam kontestasi politik, kekuasaan mayoritas dan minoritas, kemudian terakhir soal pembangkangan sipil. Tak hanya itu, penulis juga akan melihat korelasinya dengan Al-Qur'an dan Bibel. Walaupun Indonesia bukan negara agama, namun tak dapat dipungkiri mayoritas penduduknya adalah umat beragama, sehingga penting untuk melihat bagaimana perspektif kedua kitab suci di atas dalam melihat isu ini.¹

¹ Gaspersz, S., & Souisa, N. N., Teologi Agama-Agama di Indonesia, Menelisik Pengembangan dan Tantangannya. *Harmoni*, 18(2), 7–27. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.365>, (2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Warga Negara dalam Kontestasi Politik

Dari sudut pandang teori keadilan, tugas yang paling penting adalah mendukung dan meningkatkan lembaga-lembaga yang adil. Tugas ini terdiri dari dua bagian: pertama, warga negara harus patuh dan melakukan andil dalam lembaga-lembaga yang adil ketika lembaga-lembaga itu ada dan diterapkan kepada warga negara; kedua, warga negara mesti membantu pembentukan pengaturan-pengaturan yang adil ketika pengaturan demikian tidak ada. Selanjutnya, jika struktur masyarakat adalah adil atau adil sejauh yang mungkin diharapkan menurut keadaan yang berlaku, setiap orang punya tugas asasi untuk mengerjakan apa yang diharuskan kepadanya.²

Rawls memberi contoh, misalnya, ketika seorang warga negara yang memutuskan bagaimana memilih antara berbagai partai politik, atau kasus seorang anggota dewan legislatif yang menimbang-nimbang untuk mendukung suatu rancangan undang-undang atau tidak. Asumsinya bahwa individu-individu tersebut adalah anggota suatu masyarakat tertata baik yang mengadopsi kedua prinsip keadilan bagi lembaga dan prinsip utilitas bagi perseorangan. Lalu bagaimana warga negara harus bertindak?

Menurut Rawls, sebagai seorang warga negara atau anggota legislatif yang kritis, seharusnya mendukung partai atau kepentingan yang paling mendekati prinsip keadilan. Ini artinya, mereka harus memberi suara sebagaimana mestinya, mendorong orang lain untuk berbuat yang sama.³ Dalam hal ini dapat dilihat bahwa John Rawls—apabila di kontekstualisasi pada Indonesia—ketika negara sedang mengadakan hajatan politik seperti pemilu misalnya, Rawls tidak menyarankan untuk “Golput”. Menurutnya, setiap warga negara harus memilih dengan prinsip memilih yang paling mendekati keadilan.

Walaupun terdapat berbagai macam prinsip tugas asasi, semua kewajiban muncul dari prinsip *fairness*. Perlu diingat bahwa prinsip ini menganggap bahwa seseorang berada dalam suatu kewajiban melakukan bagiannya seperti yang ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan sebuah institusi ketika secara sukarela seseorang tersebut menerima manfaat atau sudah memanfaatkan peluang-peluang yang ditawarkan untuk mencapai kepentingannya, asalkan lembaga itu adil atau *fair*, yaitu memenuhi tuntutan kedua prinsip keadilan.⁴

Dalam pandangan John Rawls, prinsip *fairness* mempunyai dua bagian, pertama bagaimana seseorang memperoleh kewajiban, yakni dengan melakukan banyak hal secara sukarela, dan kedua bahwa lembaga-lembaga yang dimaksud adalah adil, jika bukan benar-benar adil, setidaknya seadil yang mungkin diharapkan menurut keadaan. Tujuan klausul kedua ini adalah memastikan agar kewajiban hanya muncul jika kondisi-kondisi latar belakang tertentu terpenuhi. Kesepakatan dalam atau bahkan persetujuan bagi lembaga-lembaga yang jelas tidak adil tidak mendatangkan kewajiban.⁵

Rawls kemudian juga membahas terkait janji—dalam hal ini penulis kontekstualisasikan dengan janji-janji politis para calon anggota legislatif misalnya—menurutnya, janji adalah sebuah

² John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo). Pustaka Pelajar, (2011).

³ *Ibid.*

⁴ Rawls, J., The Sense of Justice. *The Philosophical Review*, 72(3), 281. <https://doi.org/10.2307/2183165>, (1963).

⁵ Rawls, J., *Justice as Fairness: Political not Metaphysical*, (t.t.).

tindakan yang didefinisikan oleh sebuah sistem aturan-aturan publik. Aturan-aturan tersebut sebagaimana dalam kasus lembaga pada umumnya, adalah seperangkat konvensi konstitutif. Seperti halnya permainan, aturan tersebut menentukan aktivitas-aktivitas tertentu dan mendefinisikan tindakan-tindakan tertentu. Cara bagaimana aturan janji menentukan keadaan yang tepat dan kondisi-kondisi yang memberi dispensasi menentukan apakah praktik yang direpresentasikan itu adil atau tidak. Misalnya, untuk membuat agar sebuah janji bersifat mengikat, orang harus benar-benar sadar, dalam sebuah kerangka pikir rasional, dan mengerti makna kata-kata operatif, penggunaan kata-kata demikian dalam membuat janji, dan seterusnya.⁶

Lebih jauh lagi, kata-kata tersebut harus diucapkan dengan bebas atau secara sukarela, ketika seseorang tidak berada di bawah ancaman atau tekanan, dan dalam situasi di mana seseorang mempunyai tawar yang cukup fair. Seseorang tidak dituntut untuk melaksanakan jika kata-kata operatif diucapkan ketika dia tertidur, atau mengalami delusi, atau ia dipaksa untuk berjanji.⁷

Tugas untuk Mematuhi Undang-Undang yang Tidak Adil

Dalam hal ini, bagi Rawls tidak ada kesulitan dalam menjelaskan mengapa warga negara harus mematuhi undang-undang yang tidak adil yang dibangun di atas konstitusi yang adil. Warga negara pada umumnya terikat oleh tugas keadilan dan mereka yang memperoleh jabatan atau kedudukan yang diinginkan, atau yang memanfaatkan peluang-peluang tertentu untuk memperluas kepentingan-kepentingan mereka juga wajib melakukan bagian mereka menurut prinsip *fairness*.⁸

Persoalan sesungguhnya adalah dalam keadaan seperti apa dan sejauh mana wajib mematuhi pengaturan yang tidak adil. Kadang-kadang dikatakan bahwa tidak perlu patuh dalam kasus-kasus demikian. Menurut Rawls, ini pendapat yang keliru. Sebab ketidakadilan undang-undang bukan alasan yang cukup untuk tidak mematuminya lebih dari kepatuhan pada kesalihan legal badan pembuat undang-undang—dalam hal ini DPR—sudah merupakan sebuah alasan yang cukup untuk tetap mematuminya.⁹ Ketika struktur dasar masyarakat cukup adil, sebagaimana diperkirakan menurut yang dimungkinkan, warga negara harus mengakui hukum atau undang-undang yang tidak adil juga bersifat mengikat dengan syarat undang-undang tersebut tidak melampaui batas-batas ketidakadilan tertentu.¹⁰

Rawls menulis bahwa dalam konvensi konstitusional tujuan berbagai pihak dalam menemukan di antara berbagai konstitusi yang adil satu yang paling besar kemungkinannya mengarah pada pembuatan perundang-undangan yang adil dan efektif berkenaan dengan fakta-fakta umum tentang masyarakat yang dibicarakan. Menurut hemat penulis, pandangan Rawls pada kasus ini terkesan naif. Sebab dalam realitanya, perancangan undang-undang di Indonesia tidak jarang demi kepentingan politis tertentu, alih-alih demi keadilan untuk masyarakat. Rawls

⁶ John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo). Pustaka Pelajar, (2011).

⁷ Rawls, J., The Sense of Justice. *The Philosophical Review*, 72 (3), (1963), p. 281. <https://doi.org/10.2307/2183165>

⁸ *Ibid*, p. 281.

⁹ Rawls, J., Political liberalism. Dalam *The New Social Theory Reader*, Routledge, (2020), p. 123–128.

¹⁰ John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo). Pustaka Pelajar, (2011).

mengakui bahwa proses tersebut memang tidak sempurna, sehingga dapat dibenarkan jika terkadang hukum yang dibuat merugikan masyarakat. Meski begitu, Rawls melanjutkan, tugas asasi warga negara untuk menegakkan lembaga-lembaga yang adil memaksa warga negara untuk mematuhi hukum dan kebijakan yang tidak adil, atau setidaknya tidak menentang dengan cara-cara ilegal sejauh keduanya tidak melampaui batas-batas ketidakadilan.¹¹

Status Kekuasaan Mayoritas

Bagi Rawls, suatu bentuk kekuasaan mayoritas dibenarkan sebagai cara terbaik dalam memastikan pembuatan peraturan perundang-undangan yang adil dan efektif. Ini sesuai dengan kebebasan yang setara dan memiliki suatu kealamiah tertentu; sebab jika kekuasaan minoritas diperbolehkan, tidak bakal ada kriteria yang jelas untuk memilih siapa yang harus memutuskan dan kesetaraan pun dilanggar. Sebuah bagian fundamental dari prinsip mayoritas adalah prosedur harus memenuhi syarat-syarat keadilan latar belakang. Dalam hal ini syarat tersebut antara lain; syarat kebebasan politik, kebebasan untuk berbicara dan berkumpul, kebebasan untuk terlibat dalam urusan publik dan segenap cara-cara konstitusional memengaruhi jalannya pembuatan perundang-undangan. Jika latar belakang ini tidak ada, artinya prinsip keadilan tidak terpenuhi, tetapi jika ia ada sekalipun, tidak ada jaminan bahwa pembuatan undang-undang yang adil akan terwujud.¹²

Kini Rawls mencermati penggunaan prosedur kekuasaan mayoritas sebagai cara mencapai sebuah penyelesaian politik. Menurutnya, kekuasaan mayoritas diadopsi sebagai cara yang paling masuk akal untuk mengejawantahkan tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya dengan prinsip-prinsip keadilan. Poin ini senada dengan apa yang berlangsung di Indonesia. Sebagai negara muslim terbesar, selayaknya pemimpin negara—dalam hal ini presiden—wajib beragama Islam. Namun akan berbeda halnya dengan di daerah-daerah. Di Bali misalnya, yang merupakan mayoritas beragama Hindu, gubernur Bali diharuskan putra asli daerah dan beragama Hindu. Apabila kembali pada teori Rawls di atas, maka ini sudah memenuhi aspek prinsip keadilan.

Pembangkangan Sipil

Dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, pembangkangan sipil tidak dapat terelakkan. Hal yang paling ekstrem misalnya, sebuah taktik untuk mentransformasikan atau bahkan melengserkan sebuah pemerintahan tidak adil dan korup, sejauh perlawanan tersebut nir-kekerasan, bagi Rawls ini bisa dibenarkan.¹³ Rawls mendefinisikan pembangkangan sipil sebagai aksi publik, nonkekerasan, bersifat hati nurani namun politis yang biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan sebuah perubahan dalam undang-undang atau kebijakan pemerintah. Istilah lain pembangkangan sipil sering disebut dengan *people power* sebagaimana yang terjadi pada akhir masa rezim Orde Lama juga Orde Baru di Indonesia yang kemudian berhasil ‘menumbangkan’ kedua rezim tersebut.

¹¹ John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo). Pustaka Pelajar, (2011).

¹² *Ibid.*

¹³ John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo). Pustaka Pelajar, (2011).

Tentunya, dalam sebuah rezim konstitusional pengadilan bisa kemudian memenangkan para penentang dan memutuskan undang-undang atau kebijakan yang dipersoalkan adalah inkonstitusional. Atau bisa juga sebaliknya. Contoh kasus di Indonesia, pemerintah membubarkan gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebagai negara demokrasi yang konstitusional, HTI berhak merespon itu dengan mengajukan banding di Mahkamah Konstitusi.¹⁴ Namun ternyata Mahkamah Konstitusi tidak memenangkan HTI, maka dari itu HTI resmi dibubarkan lantaran dianggap gerakan yang ingin mengubah ideologi negara maka ia inkonstitusional.¹⁵

Kemudian Rawls melanjutkan bahwa pembangkangan sipil adalah sebuah tindakan publik. Ia berlangsung secara terbuka, tidak tertutup, dan tidak diam-diam. Karena alasan inilah, pembangkangan sipil adalah nirkekerasan. Ia berusaha menjauhi kekerasan, utamanya terhadap perseorangan. Agama Kristen sendiri tidak melarang pembangkangan sipil dalam makna yang positif, yakni dilakukan dengan cara yang damai.¹⁶ Namun terkadang jika seruan gagal mencapai tujuannya, perlawanan dengan kekerasan boleh jadi ditempuh. Yang jelas, pembangkangan sipil memberi suara bagi keyakinan sepenuh hati dan mendalam, meski bisa saja memperingatkan dengan mencerca, ia bukan ancaman.¹⁷

Hak-Hak Warga Negara dalam Konteks Indonesia

Merujuk pada dasar konstitusi Negara (yakni UUD 1945), tampak dengan terang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berciri hukum (*rule of law*). Dengan merujuk pada beberapa model perbandingan atas pemerintahan modern dunia lainnya yang menganut sistem serupa sebagai sebuah negara hukum (*rule of law*), dalam konteks Negara Indonesia cukup jelas dijelaskan ihwal pemisahan antara kekuasaan (*separation of power*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*protection of fundamental rights*).¹⁸ Merujuk Putusan kongres *International Commission Of Jurist* yang diadakan di New Delhi tahun 1959 juga menyebutkan salah satu pembahasan atas karakteristik suatu negara yang menganut *rule of law* adalah posisi atas titik tekan pada adanya pengakuan serta perlindungan terkait hak-hak asasi manusia serta martabat seseorang (*the dignity of a man*). Dari *International Commission Of Jurist* juga mengemukakan bahwa prinsip utama negara hukum (*rule of law*) ialah: 1) Negara harus tunduk kepada hukum; 2) Pemerintah harus menghormati hak-hak individu di bawah *rule of law*; 3) Hakim-hakim harus dibimbing oleh *rule of law*, melindungi serta menjalankan aktualisasi hukum tanpa takut, memihak, dan menentang oleh setiap tindakan campur tangan pemerintah atau partai-partai terhadap kebebasannya sebagai hakim.¹⁹

¹⁴ Miranda, V., & Widodo, H., Tinjauan Yuridis Terhadap Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 6 (1), (2019).

¹⁵ Prasetio, B., Pembubaran Hizbut Tahrir di Indonesia dalam Perspektif Sosial Politik. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 19(2), (2019), p. 251–264.

¹⁶ Zaluchu, S., Sudut Pandang Etika Kristen Menyikapi Pembangkangan Sipil (Civil Disobedience). *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 3 (1), (2018), p. 24–36.

¹⁷ John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo.). Pustaka Pelajar, (2011).

¹⁸ Dahlan, M., & Liemanto, A., Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-Agama Lokal di Indonesia. *Arena Hukum*, 10(1), (2017), p. 20–39. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.2>

¹⁹ Fatah, A., Gugatan Warga Negara Sebagai Mekanisme Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara. *Yuridika*, 28 (3), (2013). <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i3.347>

Karena berpijak pada sistem sebuah Negara hukum (*rule of law*), catatan beberapa sarjana misalnya keberadaan *rule of law* perlu ditopang dengan kinerja beberapa elemen yang harus diterapkan serta diaplikasikan dalam wujud eksistensinya.²⁰ Elemen-elemen ini tidak hanya dipandang sebagai bagian dari ciri khas, juga keberadaannya semaksimal mungkin perlu untuk diimplementasikan (karena merupakan prasyarat mutlak). Adapun beberapa unsur elemen-elemen yang dimaksud diantaranya; 1) Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia; 2) Asas legalitas; 3) Asas pembagian kekuasaan negara; 4) Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak; 5) Asas kedaulatan rakyat; 6) Asas demokrasi, dan 7) Asas konstruksional.²¹ Implikasi dengan diaturnya bab ihwal hak asasi manusia di dalam konstitusi (UUD 1945) secara eksplisit agar negara dituntut berperan secara aktif memberikan rasa jaminan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.²²

Implikasi lain dengan masuknya aturan soal hak asasi manusia, secara definitif dijelaskan soal bagaimana keberadaan posisi negara dalam menjalankan aturan soal hak asasi manusia. Di mana keberadaan negara pada konteks ini penting semaksimal mungkin untuk dituntut secara aktif kehadirannya memberikan jaminan serta perlindungan terhadap setiap hak asasi manusia Indonesia. Tidak hanya itu, keberadaan soal aturan hak asasi manusia juga memiliki erat kaitannya yang cukup berkelindan karena hal tersebut adalah bagian dari hak konstitusional warga negara. Ketika bicara hak konsitusional warga negara, dalam konteks ini tidak bisa tidak—jika hal tersebut harus dilepaskan dari fungsi Mahkamah Konstitusi, di mana salah satu tugas serta Fungsi Mahkamah Konstitusi ialah dengan melaksanakan *constitutional review*. Mahkamah Kontitusi pada praktiknya setoidaknya dalam menjalankan fungsi *contitutional review* meliputi beberapa tugas utama. *Pertama*, menjaga berfungsinya proses-proses demokrasi dalam hubungan saling mempengaruhi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. *Kedua*, melindungi hak-hak atau kehidupan pribadi warga negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu cabang kekuasaan negara.²³

Di sisi lain, sebagai negara yang demokratis, Indonesia juga memberikan kebebasan pada warganya dalam memeluk agama yang dianutnya. Tidak ada paksaan untuk menganut agama tertentu. Sebab secara normatif, substansi jaminan HAM dalam konstitusi UUD 1945—yang merupakan buah dari hasil perubahan dari subtansi yang semula berada di tingkat TAP MPR No. XVII/MPR/1998 dan UU No. 39 Tahun 1999.²⁴ Berdasarkan kronologi historis tersebut, terlihat bahwa politik hukum HAM di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat berarti. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM melingkupi cakupan yang sangat luas, dan

²⁰ Zen, N. W. A., Hananto, U. D., & Diamantina, A., Jaminan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector Of Citizen's Constitutional Right) Dengan Implementasi Constitutional Complaint Melalui Mahkamah Konstitusi Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Pelaksanaan Constitutional Complaint Di Kor. *Diponegoro Law Journal*, 5 (2), (2016), p.1–24.

²¹ Ibid.

²² Purnamasari, G. C., Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint). *Veritas et Justitia*, 3 (2), (2017), p. 244–269. <https://doi.org/10.25123/vej.2668>

²³ Fatah, A., Gugatan Warga Negara Sebagai Mekanisme Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara. *Yuridika*, 28 (3), (2013). <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i3.347>

²⁴ Dahlan, M., & Liemanto, A., Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-Agama Lokal di Indonesia. *Arena Hukum*, 10(1), (2017), p. 20–39. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.2>

mendapatkan status hukum yang makin kokoh yaitu jaminan pada tingkat yuridis-konstitusional.²⁵

Bergeser pada tingkat yuridis-konstitusional hak kebebasan beragama, dapat ditemui jika dalam sejumlah ketentuan konstitusi UUD 1945 hasil perubahan.²⁶ Ada lima hal paling tidak yang bisa dilihat. *Pertama*, komitmen untuk menjamin hak kebebasan beragama terlihat dalam sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9 (1) menentukan bahwa sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat.²⁷ *Kedua*, dasar konstitusional kebebasan beragama ditentukan dalam Pasal 29 (1) dan (2), yaitu: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Ketiga, bila beribadat dimaknai secara luas termasuk perkawinan, maka terdapat ketentuan lain yang berkaitan dengan kebebasan beragama, yaitu Pasal 28B ayat (1) yang memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.²⁸ *Keempat*, jaminan yang lebih luas dalam kebebasan beragama di antaranya meliputi kebebasan memeluk agama, beribadat menurut agamanya, berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, dan kebebasan membentuk organisasi keagamaan. Jaminan ini terdapat dalam Pasal 28E, yaitu: (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya; (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.²⁹

Kelima, sebagai konsekuensi atas kebebasan beragama, beribadat, dan meyakini kepercayaan, maka konstitusi juga memberikan perlindungan hak pribadi, harta benda, jaminan hak atas rasa aman, perlindungan dari rasa takut, dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan derajat martabat manusia.³⁰ Pasal 28G menentukan bahwa: (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; (2) Setiap orang

²⁵ Asy'ari, H., *Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia*, (2011), p. 6.

²⁶ Yasin, J., *Hak Azasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif Indonesia*. Bandung Islamic University, (2009).

²⁷ Razak, A., Rakia, A. S. R., & Darmawansya, A., Konstitusionalitas Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama dan Beribadah di Indonesia. *JUSTISI*, 8 (3), (2022), p. 177–197.

²⁸ Utama, A. S., & Toni, T., Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *CIVITAS (Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic)*, 6 (2), (2020), p. 12–24.

²⁹ Siregar, R. A., & Firdaus, E., Tinjauan Yuridis terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 2 (2), (2015), p. 1–15.

³⁰ Ikhsan, M. A., Fikih HAM dan Hak Kebebasan Beribadah Minoritas Dzimmi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2 (1), (2017), p. 34–40.

berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.³¹

Pesan Moral bagi Warga Negara dalam Al-Quran dan Bibel

Di sini penulis sertakan dalil-dalil dalam Al Quran beserta tafsirnya yang dikutip dari *NU Online*.³² Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penuturan para ahli tafsir adalah Qur'an surat *Al-Qashash* ayat 85 yang artinya:

"Sesungguhnya (Allah) yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al-Qur'an benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali."

Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi Al-Khalwathi (wafat 1127 H) dalam tafsirnya *Rubul Bayan* mengatakan:

"Di dalam tafsirnya (QS. Al-Qashash:85) terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa "cinta tanah air sebagian dari iman". Rasulullah SAW (dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah) banyak sekali menyebut kata; "tanah air, tanah air", kemudian Allah SWT mewujudkan permohonannya (dengan kembali ke Makkah). Sahabat Umar RA berkata; "Jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek (gersang), maka sebab cinta tanah airilah, dibangunlah negeri-negeri".

Selanjutnya, ayat yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ulama yaitu Al-Qur'an surat *An-Nisa'* ayat 66 yang artinya:

"Dan sesungguhnya jika seandainya Kami perintahkan kepada mereka (orang-orang munafik): 'Bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu!' niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka..."

Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsirnya *al-Munir fil Aqidah wal Syari'ah wal Manhaj* menyebutkan:

"Di dalam firman-Nya tersebut, terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengannya, dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri, dan sulitnya hijrah dari tanah air".

Pada kitabnya yang lain, *Tafsir al-Wasith*, Syekh Wahbah Al-Zuhaili mengatakan:

Di dalam firman Allah "keluarlah dari kampung halaman kamu" terdapat isyarat yang jelas akan ketergantungan hati manusia dengan negaranya, dan (isyarat) bahwa cinta tanah air adalah hal yang melekat di hati dan berhubungan dengannya. Karena Allah SWT menjadikan keluar dari kampung halaman dan tanah air, setara dan sebanding dengan bunuh diri. Kedua hal tersebut sama beratnya. Kebanyakan orang tidak akan membiarkan sedikitpun tanah dari negaranya manakala mereka dihadapkan pada penderitaan, ancaman, dan gangguan."

Di Indonesia, sebagai agama terbesar kedua setelah Islam, Bibel yang merupakan kitab suci umat Kristiani juga terdapat beberapa perintah di dalamnya untuk mengabdikan pada negara. Satu di antaranya dalam *Matius* Pasal 5 bahwa hendaknya umat Kristiani agar menjadi garam dunia dan terang dunia, disebutkan: *"Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu*

³¹ Asy'ari, H., *Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia*, (2011), p. 6.

³² Dalil-Dalil Cinta Tanah Air dari Al Quran dan Hadits, dalam *www.nu.or.id*.

meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah bendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga”³³

Dalam Roma, 13: 1-8 mengatakan:

13:1 *Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah.*

13:2 *Sebab itu barangsiapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya.*

13:3 *Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian⁴ dari padanya.*

13:4 *Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat.*

13:5 *Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita.*

13:6 *Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah.*

13:7 *Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai; rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat.*

13:8 *Janganlah kamu berbutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasih. Sebab barangsiapa mengasih sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat.³⁴*

KESIMPULAN

Dalam pandangan John Rawls; pertama, warga negara harus patuh dan melakukan andil dalam lembaga-lembaga yang adil ketika lembaga-lembaga itu ada dan diterapkan kepada warga negara; kedua, warga negara mesti membantu pembentukan pengaturan-pengaturan yang adil ketika pengaturan demikian tidak ada. Bagi Rawls, suatu bentuk kekuasaan mayoritas dibenarkan sebagai cara terbaik dalam memastikan pembuatan peraturan perundang-undangan yang adil dan efektif. Menurutnya, kekuasaan mayoritas diadopsi sebagai cara yang paling masuk akal untuk mengejawantahkan tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya dengan prinsip-prinsip keadilan.

Rawls melanjutkan, bahwa pembangkangan sipil atau *people power* adalah sebuah tindakan publik. Ia berlangsung secara terbuka, tidak tertutup, dan tidak diam-diam. Karena alasan inilah, pembangkangan sipil adalah nirkekerasan. Namun terkadang jika seruan gagal mencapai tujuannya, perlawanan dengan kekerasan boleh jadi ditempuh. Pada dasarnya, pembangkangan sipil memberi suara bagi keyakinan sepenuh hati dan mendalam, meski bisa saja memperingatkan dengan mencerca, ia bukan ancaman, dan itu konstitusional.

³³ Al Kitab, Lembaga Al Kitab Indonesia, (Jakarta: 2015).

³⁴ Al Kitab, Lembaga Al Kitab Indonesia, (Jakarta: 2015).

Seperti yang telah penulis paparkan di atas, kaitannya dengan negara Indonesia, konstitusi negara Indonesia sudah memberikan hak-hak warga negara melalui undang-undang yang telah dibentuk. Baik berupa kebebasan berpendapat, sampai kebebasan dalam memeluk agama. Sebagai warga dalam sebuah negara, Islam mewajibkan umat-Nya untuk menjaga kesatuan dan kecintaan pada bangsanya. Hal serupa juga dapat dilihat dalam doktrin Bibel dalam agama Kristen, yang mana Bibel memerintahkan pada umat Kristiani untuk menabur perdamaian dan taat sebagai warga bangsa terhadap negaranya, sebagaimana yang tertuang dalam Roma 13:1-8.

REFERENSI

- Asy'ari, H. (2011). *Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia*. 6.
- Dahlan, M., & Liemanto, A. (2017). Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-Agama Lokal di Indonesia. *Arena Hukum*, 10(1), 20–39. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.2>
- Fatah, A. (2013). Gugatan Warga Negara Sebagai Mekanisme Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara. *Yuridika*, 28(3). <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i3.347>
- Gaspersz, S., & Souisa, N. N. (2019). Teologi Agama-Agama di Indonesia, Menelisis Pengembangan dan Tantangannya. *Harmoni*, 18(2), 7–27. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.365>
- Ikhsan, M. A. (2017). Fikih HAM dan Hak Kebebasan Beribadah Minoritas Dzimmi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 34–40.
- John Rawls. (2011). *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo.). Pustaka Pelajar.
- Miranda, V., & Widodo, H. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 6(1).
- Prasetyo, B. (2019). Pembubaran Hizbut Tahrir di Indonesia dalam Perspektif Sosial Politik. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 19(2), 251–264.
- Purnamasari, G. C. (2017). Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint). *Veritas et Justitia*, 3(2), 244–269. <https://doi.org/10.25123/vej.2668>
- Rawls, J. (t.t.). *Justice as Fairness: Political not Metaphysical*.
- Rawls, J. (1963). The Sense of Justice. *The Philosophical Review*, 72(3), 281. <https://doi.org/10.2307/2183165>
- Rawls, J. (2020). Political liberalism. Dalam *The New Social Theory Reader* (hlm. 123–128). Routledge.
- Razak, A., Rakia, A. S. R., & Darmawansya, A. (2022). Konstitusionalitas Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama dan Beribadah di Indonesia. *JUSTISI*, 8(3), 177–197.
- Siregar, R. A., & Firdaus, E. (2015). Tinjauan Yuridis terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 2(2), 1–15.

- Utama, A. S., & Toni, T. (2020). Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *CIVITAS (Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic)*, 6(2), 12–24.
- Yasin, J. (2009). *Hak Azasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif Indonesia*. Bandung Islamic University.
- Zaluchu, S. (2018). Sudut Pandang Etika Kristen Menyikapi Pembangkangan Sipil (Civil Disobedience). *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 3(1), 24–36.
- Zen, N. W. A., Hananto, U. D., & Diamantina, A. (2016). Jaminan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector Of Citizen's Constitutional Right) Dengan Implementasi Constitutional Complaint Melalui Mahkamah Konstitusi Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Pelaksanaan Constitutional Complaint Di Kor. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1–24.